

UPAYA DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK

Oleh :

Hidayatullah Ramadhan

I Gede Pasek Eka Wisanjaya

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Tulisan yang berjudul “Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Anak ” ini memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan tentang proses di dalam menangani kasus anak di dalam Peradilan anak. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah penelitian secara normatif. Yang mana Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian Pada umumnya mereka tidak mendapatkan bantuan hukum, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sehingga di perlukanlah upaya Diversi, Diversi adalah tindakan pengalihan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat, Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci : Anak , proses diversi, pengadilan anak, berkonflik dengan hukum.

Abstract

The title of this journal reads “Strive for Diversion in Process of Legal Proceeding at the Juvenile Court” it has purpose, to explain about process of children case in juvenile court. This journal uses normative legal writing method. In fact that over 4000 Indonesian children every year are brought to court for allegedly misdemeanours, such as theft. Commonly they don't get legal aid from lawyer even social department. This is not suprising that 9 of 10 children has thrown into jail or prison. Therefore it needs strive for Diversion. Diversion is act to divert formal process of child case for allegedly have commited crime with or without requirement diversion approach could be applied in child case which is contrary to the law.

Keywords : Child, Diversion process, Juvenile court, Contrary to the law.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kenyataannya, terjadinya suatu tindak pidana tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anak. Sehingga hal ini akan membawa pengaruh pada sistem hukum terutama di dalam lingkup kewenangan peradilan di karenakan anak

ini ada di dalam yurisdiksi peradilan yang berbeda dengan orang dewasa sehingga dibutuhkan lembaga peradilan yang khusus untuk menangani kasus anak tersebut.

Secara yuridis, hukum acara yang di gunakan dalam peradilan anak sama dengan hukum acara yang digunakan dengan orang dewasa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi anak mempunyai ke khususan pula dalam Hal acara sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun seiring pelaksanaannya, proses peradilan pidana anak sering di berlakukan seperti orang dewasa padahal di dalam sistem peradilan anak sudah mengatur tentang upaya hukum diversi dalam kasus pidana anak padahal upaya hukum diversi merupakan salah satu alternatif dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami karakter dalam peradilan anak sehingga dapat lebih mengetahui upaya hukum diversi dalam menangani kasus pidana anak.

II. PEMBAHASAN

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan dari berbagai literatur¹ terkait dengan upaya hukum diversi dalam kasus peradilan anak.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, hlm. 1

2.2 Hasil dan Pembahasan

Berangkat dari fakta-fakta yang ada di Indonesia dahulunya ketika anak yang melakukan suatu tindak pidana di bawa ke dalam persidangan, mendapatkan perlakuan yang sama seperti orang dewasa, pemerintah menyadari bahwa kenakalan anak mulai meningkat sehingga menurut pemerintah harus mendapatkan perhatian khusus dalam menanganinya. Di dalam peradilan di Indonesia selama ini masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang mana Undang-Undang tersebut masih menggukun sistem pemidanaan anak yang masih berpedoman harus menyelesaikan perkara hanya di persidangan tanpa memberikan jalan alternatif penyelesaian dengan pendekatan keadilan retroaktif , pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah anak yang telah masuk usia 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan se iring waktu apabila di lihat dari fakta yang ada pengadilan tersebut masih bertujuan untuk memberikan pembalasan yang mana hanya mengacu pada pemidanaan anak tanpa menggunakan jalan alternatif terlebih dahulu, seperti di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak, sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di kenal adanya diversifikasi, diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang di duga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana² dengan di fasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, Hakim.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk :

- a.mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- b.menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
- c.menghindari anak dari perampasan kemerdekaan,
- d.medorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e.menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

² M natsir jAMIL, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta, h 137.

Upaya diversifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bab II yang menjelaskan secara jelas tentang aturan yang menyangkut upaya diversifikasi, upaya diversifikasi bisa dilakukan dengan syarat bahwa anak tersebut masih di bawah 7 tahun kurungan dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, upaya konsep diversifikasi sebenarnya sudah lama dikenal dan dipraktikkan oleh sejumlah masyarakat adat di Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan konsep diversifikasi tersebut sebagai salah satu alternatif dalam penanganan pidana anak sangatlah bagus akan tetapi perlu dimodifikasi dari cara praktik sehingga bisa mengakomodir dari permasalahan yang timbul dari dalam kasus peradilan anak.

Hemat kata upaya diversifikasi tersebut dianggap sangat modern dalam pemidanaan anak dan lebih manusiawi karena sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan penggantian kerugian yang dialami korban daripada menghukum pelaku. Dalam pemidanaan anak bukan hanya semata-mata menghukum namun harus lebih bersifat mendidik³ dan yang harus benar-benar diperhatikan adalah upaya diversifikasi ini bukan hanya melihat dari satu aspek yang dalam hal ini tersangka akan tetapi juga korban, upaya diversifikasi ini didasarkan karena anak-anak masih dianggap belum mengerti benar kesalahan yang diperbuat, dan jika dibandingkan dengan orang dewasa maka anak-anak lebih mudah dibentuk dan disadarkan, keluarga juga terlibat dalam upaya ini. Upaya diversifikasi dalam kasus peradilan anak mampu menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif, jadi ukuran keadilan tidak hanya berdasarkan pada balasan setimpal atas perbuatannya terhadap korban baik secara psikis atau fisik namun lebih melihat pada tindakan pelaku yang membantu menyembuhkan memberi dukungan kepada korban dan mensyaratkan agar pelaku bertanggung jawab.

³ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet I, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h 167

III.KESIMPULAN

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan yang di bawa dalam proses peradilan kasus yang harus di selesaikan dengan serius yang mana harus selalu memperhatikan hak-hak terhadap anak sehingga tidak merampas hak-hak dari anak tersebut dan melihat pula proses penghukuman yang mana dalam penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan lebih menggunakan jalan alternatif atau mekanisme non formal yang tetap berdasarkan pada pedoman yang ada, mengingat pelanggaran yang di lakukan anak sangat tinggi sehingga bisa mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak dan menjadikan dirinya mandiri, bertanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet I, laksana Grafika , Yogyakarta
- M natsir jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet.II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak